

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru; dan 2) kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkotika di masa mendatang. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah tidak bertentangan dengan HAM, karena masa tunggu pidana mati masih berorientasi pada semangat pembalasan namun tidak bersifat absolut sebab terpidana masih diberi kesempatan oleh hukum untuk memperbaiki diri sehingga apabila terpidana mengubah diri secara sungguh-sungguh maka sanksi pidana mati yang telah dijatuhkan dapat berubah menjadi pidana seumur hidup, serta sebagai upaya untuk membuktikan apakah terpidana benar-benar bersalah atas perbuatannya dan hal ini merupakan bagian dari bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia. Sementara pengaturan berdasarkan KUHP baru/Nasional adalah masa tunggu eksekusi mati ditetapkan selama 10 tahun sebagai masa percobaan, tetapi dalam pengaturannya terjadi kekaburan atau ketidakjelasan yang disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara khusus mengenai mekanisme masa percobaan dalam KUHP Nasional, serta belum adanya peraturan turunan terkait pelaksanaan mekanisme masa percobaan selama masa tunggu dalam eksekusi mati. Kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkotika di masa mendatang dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati yang akan menentukan perubahan sikap dan perilaku dari terpidana mati selama menjalani masa percobaan, serta menetapkan peraturan turunan terkait dengan pelaksanaan/mekanisme pelaksanaan eksekusi mati, termasuk mekanisme dalam masa percobaan selama 5 tahun masa tunggu.

Kata Kunci : *Pengaturan, Masa Tunggu, Eksekusi Mati*